STANDAR PELAYANAN POLI SPESIALIS BEDAH UMUM

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
- 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
- 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung
- 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
- 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

1.	Persyaratan	:	 Mendaftar Umum, BPJS, rujukan Puskesmas / dokter keluarga TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan) 	
2.	Prosedur	:	Pasien Umum :	
			1. Ambil Nomor Urut	
			2. Mendaftar	
			3. Pasien menuju Poli Spesialis Bedah Umum yang dituju	
			4. Pasien menunggu panggilan petugas	
			5. Petugas Poli Spesialis Bedah Umum memanggil pasien	
			Pasien masuk ruang periksa	
			7. Pemeriksaan dokter Spesialis Bedah Umum	
			8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi)	
			9. Pasien kembali ke Poli Spesialis Bedah Umum dengan	
			membawa hasil penunjang	
			Pasien menyerahkan resep	
			11. Pembayaran	
			12. Pasien mendapatkan obat	
			13. Pulang	
			Pasien BPJS :	
			1. Ambil Nomor Urut	
			Mendaftar dengan membawa persyaratan lengkap	
			Pasien menunggu panggilan petugas	
			4. Petugas Poli Spesialis Bedah Umum memanggil pasien	
			5. Pasien masuk ruang periksa	
			6. Pemeriksaan dokter Spesialis Bedah Umum	
			7. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi)	
			8. Pasien kembali ke Poli Spesialis Bedah Umum dengan	
			membawa hasil penunjang	
			9. Pasien menyerahkan resep	
			Pasien mendapatkan obat beserta informasinya Pulang	
			11. Fulang	

				Pasien
				Petugas Pendaftaran
				Perawat Poli Spesialis Bedah Umum
				Dokter Spesialis
				Bedah Umum
				Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen
				Petugas Apotek
				Pasien
3.	Waktu Pelayanan		Ma	ıksimal 4 jam
4.	Biaya/Tarif	Ė	1.	Pasien Baru : Rp 10.000,-
			2.	Pasien Lama : Rp 8.000,-
			3.	Dokter Spesialis : Rp 30.000,-
			4.	Dokter Sub Spesialis: Rp 40.000,-
			5.	Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi
-	Dec desta	-	1	pasien
5.	Produk		1. 2.	Catatan Medis
			3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Umum Dapat Obat
6.	Penanganan		1.	Penanganan komplain melalui kotak saran
	pengaduan, saran,		2.	Penanganan komplain di Jam kerja
	dan masukan		3.	Penanganan komplain di luar Jam kerja
			4.	Penanganan komplain langsung ke customer
			5.	Penanganan komplain melalui media massa
			6.	Penanganan komplain melalui surat
				Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 26 November 2018

a.n. BUPATI TEMANGGUNG PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. ARTYYONO, M.Kes